

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang seluruh proses hidupnya tidak pernah terlepas dari orang lain. Sebagai persona, manusia adalah makhluk unik yang mampu berdiri sendiri, akan tetapi pada hakikatnya ia tidak bisa ada dan berkembang tanpa kehadiran serta campur tangan orang lain. Eksistensi manusia adalah koeksistensi,¹ artinya ada manusia adalah ada bersama dengan orang lain. Di sana sebagai persona, manusia mengadakan komunikasi untuk membangun relasi dengan sesamanya dan membuka diri untuk menerima orang lain sekaligus menyerahkan diri sendiri kepada orang lain.

Sebagai penegasan atas hakikat manusia sebagai makhluk sosial, Martin Heidegger kemudian mengemukakan pandangannya bahwa ada manusia adalah mengada bersama pribadi-pribadi yang lain (*being with other person*).² Kebersamaan antara pribadi dengan pribadi tersebut menjadi dunia yang nyata bagi manusia di mana dalam kebersamaan itu setiap individu mengambil bagian dalam kehidupan orang lain dengan cara berbagi dan saling melengkapi satu sama lain.

Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga adalah makhluk spiritual. Hakikatnya sebagai makhluk spiritual memberikan manusia kesadaran akan Allah

¹Kasdin Sihotang, *Filsafat Manusia: Upaya Membangkitkan Humanisme*, (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hal. 102.

²*Ibid.*, hal. 103.

sebagai dasar dan sumber hidupnya yang terbatas.³ Kesadaran ini kemudian memberikan manusia daya kekuatan untuk bertahan di tengah dunia serta terus berjuang mencapai tujuan hidupnya yang bersifat transenden yakni menjadi milik Tuhan.⁴

Manusia hanya bisa menemukan kebahagiaan dan mencapai kepenuhan hidupnya sebagai manusia apabila ia kembali pada panggilan dasarnya yakni hidup bersama Allah. Allah menciptakan manusia sebagai pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan itu hanyalah Allah sendiri.⁵ Ketika manusia mengalami kesatuan hidup dengan Allah, saat itulah manusia menemukan jawaban dirinya. Hidup bersama dan bersatu dengan Allah adalah alasan dasar sekaligus tujuan akhir dari hidup manusia.

Kejatuhan manusia pertama mengakibatkan umat manusia yang semula hidup dekat dengan Tuhan dan senantiasa berada dalam berkat-Nya menjadi manusia terusir yang hidup dalam dosa (Kejadian. 2-3). Karena itu demi menyelamatkan umat manusia seluruhnya dari dosa, Allah memilih satu bangsa yakni bangsa Israel untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Allah mengangkat Israel menjadi umat-Nya dan Ia sendiri menjadi Allah mereka. Allah kemudian mengikat perjanjian dengan mereka melalui pemberian Taurat di

³Jacobus Tarigan, Pr., *Religiositas, Agama & Gereja Katolik*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal. 22.

⁴Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 568.

⁵E. Martasudjita, Pr., *Sakramen-Sakramen Gereja: Tinjauan Teologis, Liturgis Dan Pastoral*, (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hal. 41.

gunung Sinai. Taurat merupakan pernyataan kehendak Allah yang mengatur segala tingkah laku bangsa Israel sebagai umat Allah.⁶

Dalam perjalanannya, bangsa Israel mengalami pasang surut dalam menjalani hidup sebagai Umat Allah. Ada saat di mana mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah, ada saat di mana mereka hidup bertentangan dengan apa yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Satu waktu mereka hidup dengan penuh iman dan ketaatan kepada Allah, tetapi satu waktu mereka menjadi murtad dengan berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Akibatnya Allah menjadi murka dan menurunkan hukuman atas mereka.

Pada akhirnya bangsa Israel yang juga mewakili bangsa-bangsa lain dan seluruh umat manusia dipandang gagal dalam memenuhi tugas dan panggilan yang dipercayakan Allah kepadanya. Tetapi kegagalan Israel itu tidak berarti manusia telah kehilangan harapan untuk kembali hidup bersatu dengan Allah. Justru karena kegagalan itulah Allah kemudian mempersiapkan umat manusia untuk menerima Putera-Nya lewat sebagian bangsa Israel yang masih setia kepada-Nya (Yesaya 10:20-27).⁷

Pengutusan Putera oleh Bapa ke dunia adalah bentuk konkrit dari kasih dan upaya Allah untuk menyelamatkan seluruh manusia dari belenggu dosa. Melalui pelayanan dan pewartaan-Nya, Yesus berusaha untuk menarik semakin banyak orang agar kembali kepada Allah dan masuk dalam keselamatan-Nya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus kemudian membentuk suatu persekutuan

⁶Dr. Nico Syukur Dister OFM, *Pengantar Teologi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 47.

⁷*Ibid.*, hal. 48.

yang didasari oleh iman kepada Kristus yang bangkit dan memberi diri dibaptis. Persekutuan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Gereja, umat Allah yang baru.⁸

Gereja sebagai umat Allah yang baru mendapat peneguhannya lewat perjanjian yang diadakan oleh Kristus, yakni wasiat baru dalam darah-Nya (lih. 1Korintus 11:25). Dari bangsa Yahudi maupun kaum kafir Ia memanggil suatu bangsa, yang akan bersatu padu bukan menurut daging, melainkan dalam Roh, dan akan menjadi umat Allah yang baru. Sebab mereka yang beriman akan Kristus, yang dilahirkan kembali bukan dari benih yang punah, melainkan dari yang tak dapat punah karena sabda Allah yang hidup (lih. 1Petrus 1:23), bukan dari daging, melainkan dari air dan Roh kudus (lih. Yohanes 3:5-6), akhirnya dihimpun menjadi “keturunan terpilih, imamat rajawi, bangsa suci, umat pusaka ... yang dulu bukan umat, tetapi sekarang umat Allah” (1Petrus 2:9-10).⁹

Gereja dewasa ini terbagi dalam kelompok-kelompok yang mempunyai tugas dan panggilannya masing-masing dalam usaha agar umat Allah yang baru yakni Gereja semakin kokoh kuat di tengah dunia serta semakin banyak orang yang terpanggil untuk menikmati keselamatan yang Allah tawarkan. Ada fungsi khusus dalam Gereja yang diemban oleh kelompok hierarki, ada corak hidup khusus yang dijalani oleh kelompok religius dan hidup bakti dan ada fungsi dan corak kehidupan khusus yang menjadi medan khas kelompok para awam. Untuk mencapai tujuan agar Gereja sebagai umat Allah yang baru mampu terus berdiri

⁸*Ibid.*

⁹Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja “Lumen Gentium”* (21 November 1964), dalam R. Hardawiryana, SJ (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Obor, 2012) Artikel 9. Selanjutnya akan disingkat *LG*. Art. diikuti nomor artikel.

kokoh kuat di tengah arus dunia maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat beriman Kristiani baik secara umum maupun secara khusus sesuai dengan fungsi khusus dan corak hidup khas masing-masing.

Kaum Awam sebagai bagian dari umat beriman mempunyai corak kehidupan yang khas keduniawian. Sebagai kelompok umat beriman yang tidak menerima tahbisan kudus dan tidak mengikrarkan kaul-kaul publik kebiaraan yang diakui di dalam Gereja, kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh kaum awam sebagaimana sesuai dengan corak kehidupannya yang khas keduniawian demi keberlangsungan hidup umat Allah adalah melalui perkawinan dan keluarga.

Melalui perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk suatu persekutuan hidup lahir batin atas dasar kehendak bebas dan cinta kasih yang total. Kesatuan ini kemudian membentuk sebuah keluarga yang merupakan tempat lahirnya manusia-manusia baru, anggota umat Allah yang oleh pengurapan Roh Kudus dalam pembaptisan diangkat menjadi anak-anak Allah, untuk melestarikan umat Allah dari abad ke abad.¹⁰

Bertolak dari latar belakang ini, penulis mencoba untuk menguraikan tentang bagaimana tugas dan kewajiban kaum awam sebagai anggota umat Allah di bawah judul: **KEWAJIBAN KHUSUS UMAT BERIMAN KRISTIANI AWAM DALAM MEMBANGUN UMAT ALLAH MELALUI PERKAWINAN DAN KELUARGA DALAM TERANG KANON 226 § 1 KITAB HUKUM KANONIK 1983.**

¹⁰ *LG.* Art. 11.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

1. Apa itu kewajiban ?
2. Siapa itu umat beriman Kristiani ?
3. Siapa itu umat Allah ?
4. Bagaimanakah kewajiban umat beriman Kristiani awam dalam membangun umat Allah ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami apa itu kewajiban.
2. Mengetahui siapa itu umat beriman Kristiani.
3. Memahami siapa itu umat Allah
4. Mengetahui dan memahami kewajiban umat beriman Kristiani awam dalam membangun umat Allah.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Umat Beriman Kristiani

Melalui tulisan ini, penulis ingin mengajak dan mengedukasi seluruh umat beriman Kristiani khususnya umat beriman Kristiani awam agar menyadari dan mempunyai pemahaman yang baik dan benar mengenai kewajiban mereka dalam membangun umat Allah melalui perkawinan dan keluarga.

1.4.2 Bagi Sivitas Akademi Fakultas Filsafat

Secara umum tulisan ini kiranya memberikan kontribusi ilmiah bagi Sivitas Akademi Universitas Widya Mandira Kupang dan secara khusus membantu mahasiswa Fakultas Filsafat untuk semakin memahami kewajiban umat beriman Kristiani awam dalam membangun umat Allah melalui perkawinan dan keluarga.

1.4.3 Bagi Penulis

Tulisan ini membantu penulis untuk semakin memahami kewajiban-kewajiban umat beriman Kristiani khususnya kewajiban umat beriman Kristiani awam dalam membangun umat Allah melalui perkawinan dan keluarga.

1.5 Metode Penulisan

Metode yang penulis gunakan untuk menyelesaikan tulisan ini adalah studi kepustakaan. Melalui metode ini penulis berusaha untuk mencari dan mengumpulkan data-data atau informasi-informasi penting dari berbagai literatur yang ada berkaitan dengan tema pokok dari tulisan ini. Data-data yang telah

terkumpul kemudian diolah dan diuraikan secara baik dan teratur sehingga menjadi sebuah tulisan ilmiah yang layak. Disamping itu, penulis juga menggunakan teknik interpretasi, induksi-deduksi, koherensi internal dan deskripsi untuk menguraikan kewajiban khusus umat beriman Kristiani awam dalam membangun umat Allah melalui perkawinan dan keluarga dalam terang kanon 226 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983.

Adapun sumber-sumber utama yang penulis gunakan untuk menunjang tulisan ini adalah sebagai berikut: Ioannis Pauli PP II (promulgatus), *Codex Iuris Canonici M. DCCCC. LXXXIII*, (Vatican: Libreria Editrice, *M. DCCCC. LXXXIII*), dalam Robertus Rubiyatmoko, (edit.), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Jakarta: Sekretariat KWI, 2016). Kitab Hukum Kanonik 1983 merupakan hasil pembaharuan atas Kitab Hukum Kanonik 1917. Kitab Hukum Kanonik 1983 ini dipromulgasikan secara resmi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983. Kitab Hukum Kanonik 1983 adalah kitab undang-undang Gereja Katolik Roma yang berisikan peraturan, tata tertib kehidupan, pola relasi serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati oleh para anggota Gereja termasuk di dalamnya umat beriman Kristiani. Pada pelaksanaannya penerapan kanon-kanon Kitab Hukum Kanonik 1983 hanya berlaku bagi Gereja Latin (Gereja Katolik Roma).

Kitab Hukum Kanonik 1983 terdiri dari VII buku yakni: Buku I tentang Norma Umum; Buku II tentang Umat Allah; Buku III tentang Tugas Gereja Mengajar; Buku IV tentang Tugas Gereja Menguduskan; Buku V tentang Harta Benda Gereja; Buku VI tentang Sanksi Dalam Gereja; dan Buku VII tentang

Hukum Acara. Pembahasan mengenai kewajiban-kewajiban umat beriman Kristiani baik secara umum maupun secara khusus terdapat pada Buku II tentang Umat Allah, bagian I tentang Umat Beriman Kristiani, judul II tentang Kewajiban dan Hak Umat Beriman Kristiani Awam.

Paus Yohanes Paulus II, *Anjuran Apostolik Kepada Para Uskup, Imam-imam Dan Umat Beriman Seluruh Gereja Katolik Tentang Peranan Keluarga Kristen Dalam Dunia Modern “Familiaris Consortio”* (22 November 1981), dalam Konferensi Waligereja Indonesia (penerj.), (Jakarta: Departemen Komunikasi Dan Penerangan KWI, 2011). Secara singkat anjuran apostolik ini berisikan anjuran Paus Yohanes Paulus II kepada keluarga-keluarga Kristen yang hidup dalam dunia moderen ini agar turut berperan aktif dalam upaya membangun dunia ke arah yang lebih baik.

Selain sumber-sumber utama diatas, peneliti juga menggunakan buku-buku pendukung lain seperti James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, *The Code Of Canon Law: A Text And Commentary*, (New York: Paulist Press, 1985) yang memuat komentar-komentar para ahli tentang kanon-kanon yang terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 sehingga membantu peneliti untuk memahami secara baik kanon-kanon tersebut khususnya kanon 226 § 1. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen-dokumen Gereja lain seperti Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II, Katekismus Gereja Katolik, Iman Katolik dan dokumen serta buku-buku lain yang terkait sehingga semakin membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulis membagi tulisan ini ke dalam lima bab. **Bab pertama** merupakan pendahuluan yang konsentrasinya pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. **Bab kedua**, penulis memberikan penjelasan mengenai kanon 226 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983 yang mencakup isi dan konteks kanon 226 § 1, kemudian penjelasan mengenai pengertian kewajiban dan kewajiban-kewajiban sebagai umat beriman Kristiani menurut Kitab Hukum Kanonik 1983. **Bab ketiga**, penulis berusaha memberikan pemahaman mengenai umat beriman Kristiani. Penjelasan ini meliputi pengertian umat beriman Kristiani ditinjau dari dokumen-dokumen Gereja, kategorisasi umat beriman Kristiani serta tugas dari masing-masing umat beriman Kristiani. **Bab keempat** merupakan inti dari keseluruhan tulisan ini. Pada bab ini penulis berusaha menjelaskan secara terperinci mengenai kewajiban khusus umat beriman Kristiani awam dalam membangun umat Allah melalui perkawinan dan keluarga dalam terang kanon 226 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983. **Bab kelima** merupakan penutup. Sebagai penutup penulis kemudian memberikan suatu kesimpulan dan juga usul saran.